



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

NOMOR 08 TAHUN 2023

TENTANG

**STRUKTUR PEJABAT INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi public yang cepat, tepat dan sederhana;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2015 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal tentang Struktur Pejabat Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 456);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tatakerja organisasi sekretariat Komisi Pemilihan Umum, sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG STRUKTUR PEJABAT INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL.

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal, sebagai berikut:

- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang terdiri atas:
 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal
 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal
- b. Tim pertimbangan pelayanan informasi, yang terdiri atas:
 1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM: dan
 2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal;
- c. Atasan pejabat pengelola dan dokumentasi yaitu Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal;

- d. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi yaitu kepala subbagian teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat;
- e. Tim penghubung penyedia informasi dan dokumentasi pejabatan yang ditetapkan pada masing-masing subbagian pada sekretariat komisi pemilihan umum kabupaten mandailing natal;
- f. Helpdesk pelayanan informasi dan dokumentasi yaitu kepala subbagian teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Panyabungan
Pada tanggal 16 Januari 2023,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Mandailing Natal
Nomor : 08 TAHUN 2023
Tanggal : 16 Januari 2023
Tentang : Struktur Pejabat Informasi Dan
Dokumentasi Di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Mandailing Natal

No	Nama	Jabatan Pada Struktur PPID
1.	Fadhillah Syarief	Pembina PPID
2.	Muhammad Ikhsan	
3.	Muhammad Yasir Nasution	
4.	Akhir Mada	
5.	Muhammad Husein Lubis	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
6.	Zulham	Atasan PPID
7.	Faisal Batubara	PPID
8.	Ardiansyah Hidayat	Tim Penghubung Penyedia Informasi Dan Dokumentasi
9.	Soleman Nasution	
10.	Abdul Somad	Helpdesk Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi
11.	Henri	
12.	Benny Aswin Harahap	
13.	Radha Julindha	
14.	Rina Rizki	

Ditetapkan di Panyabungan
Pada tanggal 16 Januari 2023,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL


FADHILLAH SYARIEF